

KAJIAN PERAN UNITED NATIONS DECLARATIONS ON THE RIGHTS OF
INDIGENOUS PEOPLE (UNDRIP) DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
MASYARAKAT SUKU ANAK DALAM JAMBI

MUHAMMAD DENI FEBRIYAN
Universitas Mataram, (Mataram), (Indonesia)
Email: Deni.Febrian@gmail.com

History Article

Article history:

Received Januari 13,
2025

Approved Januari 30,
2025

Keywords:

Human Rights,
UNDRIP and SAD

ABSTRACT

Human rights are absolute rights given by God and not a gift from humans, these rights are not prevented by ethnicity, nation, race, religion, gender or community groups. One of the groups of people who are still often deprived of their rights is the indigenous group of Suku Anak Dalam (SAD). The problems of discrimination and unequal rights fulfillment felt by indigenous peoples certainly make them part of the minority wherever they are, land rights that are taken away, the inability to fulfill development rights such as proper infrastructure development to the problem of difficulty in getting education for indigenous peoples makes them lag far behind. The issue of the problems of fulfilling the rights of indigenous peoples is quite important in the international scope, as evidenced by the ratification of the United Nations declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP). The concepts in this study are the Concept of Human Rights and the Concept of International Regime, where this paper will look at the role of UNDRIP in efforts to fulfill the human rights of the SAD Community in Jambi. Keywords: Human Rights, UNDRIP and SAD.

ABSTRAK

Hak asasi manusia bersifat kodrati dimana hak ini merupakan hak yang sudah mutlak diberikan oleh tuhan dan bukan pemberian dari manusia, hak ini tidak terhalang oleh suku, bangsa, ras, agama, gender maupun kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang masih sering kehilangan hak nya adalah kelompok masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD). Permasalahan diskriminasi dan pemenuhan hak yang tidak setara yang dirasakan oleh masyarakat adat tentunya membuat mereka menjadi bagian minoritas dimanapun mereka berada, hak tanah yang direnggut, tidak dapat terpenuhinya hak-hak berkembang

seperti pembangunan infrastruktur yang layak sampai masalah kesulitannya mendapatkan pendidikan bagi masyarakat adat membuat mereka tertinggal jauh di belakang. Persoalan permasalahan pemenuhan hak masyarakat adat cukup penting dalam lingkup internasional, terbukti dengan disahkannya deklarasi masyarakat adat United Nations on the Rights of Indigenous People (UNDRIP). Konsep dalam penelitian ini adalah Konsep Hak Asasi Manusia dan Konsep Rezim Internasional, Dimana dalam tulisan ini akan melihat bagaimana peran UNDRIP dalam usaha pemenuhan hak asasi Masyarakat SAD di Jambi. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, UNDRIP Dan SAD.

© 2025 Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Lichen Institute

*Corresponding author email: author@mail.com

INTRODUCTION

Hak asasi manusia merupakan hak pokok yang wajib dimiliki oleh setiap insan manusia, Dimana secara istilah hak asasi dapat diartikan sebagai hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak mereka di dalam kandungan dan muncul di muka bumi. Hak asasi manusia bersifat kodrati dimana hak ini merupakan hak yang sudah mutlak diberikan oleh Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, hak ini tidak terhalang oleh suku, bangsa, ras, agama, gender maupun kelompok masyarakat.¹ Salah satu kelompok masyarakat yang masih sering kehilangan haknya adalah kelompok masyarakat adat

Masyarakat adat merupakan kelompok sosial yang sangat erat hubungannya dengan budaya leluhur serta tanah dan sumber daya alam tempat mereka tinggal. Lahan dan sumber daya alam yang mereka tinggali menjadikan hal tersebut bagian dari identitas, budaya, mata pencaharian serta kesejahteraan fisik dan spiritual mereka. Mereka sering kali bergantung pada pemimpin dan organisasi adat, Banyak masyarakat adat yang masih menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa resmi atau bahasa negara wilayah tempat mereka tinggal namun, banyak juga yang kehilangan bahasanya atau berada di ambang kepunahan karena pengusuran dari tanah mereka serta relokasi ke wilayah lain, atau bisa disimpulkan kebanyakan masyarakat adat tinggal secara nomaden. Terdapat empat warisan leluhur atau asal-usul sebagai pembeda antara masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang tertinggal dalam pemenuhan hak-hak masyarakat adatnya jika dibandingkan dengan Finlandia, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat adat, dengan slogan khasnya lkesetaraan dimuali dari papan tulis². 5 Finlandia merupakan salah satu negara yang masyarakat adatnya paling sejahtera dikarenakan Finlandia mengutamakan dan mementingkan perubahan dan kesetaraan pada bidang pendidikan dimana Finlandia menerapkan kurikulum belajar yang sama untuk masyarakat adat dengan harapan mereka dapat mendapatkan pengetahuan yang sama, aktifitas akademis yang sama tanpa adanya perbedaan. Negara Finlandia percaya dimuali dari pendidikan karakter anak-anak akan berpengaruh pada bagaimana cara mereka berperilaku dan bersikap sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya perlakuan diskriminasi anatar sesama terutama pada umur remaja, perilaku diskriminasi benar-benar mempengaruhi pola mereka berperilaku dan merespon serta menyelesaikan sebuah masalah. Hal yang menjadikan Indonesia sebagai

salah satu negara yang tertinggal dalam melakukan pemenuhan hak masyarakat adat adalah karena sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang tertulis terkait masyarakat adat

Salah satu masyarakat adat yang memiliki populasi terbanyak di Indonesia adalah Suku Anak Dalam (SAD). Suku Anak Dalam adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatra, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Mayoritas dari mereka hidup di Provinsi Jambi, dengan perkiraan jumlah populasi sekitar 200.000 orang. Suku Anak Dalam (SAD) merupakan sekelompok masyarakat minoritas yang terdapat di Provinsi Jambi. SAD juga dikenal dengan sebutan seperti Komunitas Adat Terpencil, Orang Kubu, dan Orang Rimba. Secara geologis, Suku Anak Dalam berasal dari tiga keturunan, yaitu Sumatera Selatan, Minang Kabau, dan etnis asli orang Jambi yang berdomisili di daerah Air Hitam kabupaten Sarolangun. Suku Anak Dalam atau Orang Rimba asal Jambi tersebar dikawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang luasnya lebih dari 60.000 hektar dan mereka tersebar di daerah sungai Sarolangun, sungai Terap, sungai Kejasung Besar dan Kejasung Kecil, sungai Makekal dan sungai Sukalado. Secara morfologi dan sosial, Komunitas Suku Anak Dalam memiliki karakter dan ciri-ciri yang secara fisik termasuk dalam golongan Mongoloid yang tergolong migrasi pertama dari manusia Proto Melayu, yaitu memiliki kulit sawo matang, berambut agak keriting, telapak kaki tebal, bibir merah karena sering makan sirih serta dalam penampilan sehari-hari yang laki-laki memakai cawat terbuat dari kain.

Permasalahan utama yang sering dirasakan oleh masyarakat adat suku anak dalam adalah kurangnya peran pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, walaupun pemerintah memang sudah membangun berbagai infrastruktur, sayangnya pekerja yang mereka kirimkan belum memenuhi standar yang ada dapat dibuktikan masih sangat banyak masyarakat adat yang memilih untuk bersekolah bahkan berobat keluar dari dusun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah belum memenuhi aspek-aspek pemenuhan hak asasi manusia masyarakat adat, terutama suku anak dalam. masyarakat suku anak dalam masih kesulitan mencari dan memperoleh kebutuhan sehari-hari karena akses jalan yang masih kurang baik, anak-anak suku anak dalam bahkan sampai harus bersekolah ditempat yang berbeda dengan masyarakat biasa karena masih sering mendapat perlakuan tidak baik dari masyarakat setempat. banyak nya masalah yang timbul membuat penulis tergerak untuk melihat bagaimana sebenarnya pengimpelmentasian UNDRIP di Indonesia terutama terhadap pemenuhan hak asasi manusia suku anak dalam.

Suku anak dalam pun memiliki kepercayaan bahwa bukit adalah tempat para dewa, setan dan jin berada. Karakteristik, kehidupan sosial dan kepercayaan yang berbeda tersebut menjadi alasan kenapa SAD tidak mendapatkan HAM sepenuhnya oleh masyarakat dan pemerintah, sehingga penulisan ini akan melihat HAM terhadap SAD melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP). Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan asas demokrasi, dimana kekuasaan yang berdaulat berada di tangan rakyat. Didalam kekuasaan rakyat terkait erat dengan adanya Hak Asasi Manusia sebagai suatu hal yang paling mendasar, namun banyak penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia belum juga terselesaikan dengan tuntas, hal ini menyebabkan munculnya para pembela Hak Asasi Manusia bahkan deklarasi yang muncul demi membela hak manusia yang banyak terlupakan. Dari permasalahan yang disebutkan sangat banyak hak masyarakat adat yang dilupakan, banyak hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan tidak dapat mereka rasakan. Pemenuhan Hak dan Budaya masyarakat adat terus terancam, dan perlindungan serta pemajuan hak-hak masyarakat adat ditentang.

Konflik-konflik dan pelanggaran hak asasi manusia tersebut berakibat pada pengusiran dan perampasan masyarakat adat. Oleh karena itu, UNDRIP menekankan pada deklarasi tersebut, yang mengandung 46 pasal, bahwa masyarakat adat berhak untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka sendiri, mengupayakan pembangunan sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri, serta mendorong partisipasi masyarakat adat secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menjadi perhatian masyarakat adat dan hak masyarakat adat untuk tetap berbeda dan untuk mencapai visi mereka sendiri mengenai pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui tulisan ini, penulis ingin menjelaskan secara teoritis apa saja peran yang telah dilakukan oleh pemerintah demi memenuhi hak-hak masyarakat adat, khususnya suku anak dalam.

METHODOLOGY

Pendekatan penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual karena tulisan ini berasal dari berbagai sumber maupun konsep yang sebelumnya telah dikaji oleh orang lain dimana penggunaan pendekatan ini juga ditujukan untuk mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang ada. Berangkat dari pendekatan kualitatif konseptual ini pula peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dimana jenis penelitian ini berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis serta membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis mengambil masalah dan memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Peneliti tidak hanya berusaha untuk memperoleh data melalui berbagai sumber yang ada, namun juga melakukan analisis terkait data yang telah diperoleh serta mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil data yang sudah dianalisis tadi

Pada penelitian kualitatif, peneliti digunakan sebagai bagian dari instrumen untuk memperoleh informasi dan data di lapangan yang dilakukan dengan cara menggunakan observasi secara langsung dan tidak langsung. Jenis data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data terkait. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan sedangkan, data sekunder yaitu mengacu pada data primer, atau data-data yang diperoleh dari orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi atau dengan membaca dokumen primer. Adapun Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada karya Miles dan Huberman, dan terdiri dari tiga fase yang berbeda. Tahapan metode tersebut yaitu meliputi data reduction, data display, dan conclusion.

RESULTS AND DISCUSSION

Indigenous People atau masyarakat adat adalah sebuah kelompokkelompok manusia yang telah lama tinggal di suatu wilayah tertentu dengan menjaga kebudayaan dan adat istiadat mereka secara turun temurun. Masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam disekitar mereka dan menjalankan serta mempraktikan pola hidup tradisional yang sering kali diatur oleh nilai budaya, adat istiadat, dan pengetahuan lokal yang kaya. Masyarakat adat telah ada sejak zaman prasejarah, mereka hidup dan beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal, mereka sering kali memiliki sejarah panjang di wilayah tertentu dan telah mengembangkan sistem pengetahuan lokal yang unik untuk bertahan hidup dalam lingkungan alam yang khas. Struktur sosial masyarakat adat umumnya bersifat komunal, di mana kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling ketergantungan. Mereka memiliki sistem nilai budaya yang terwujud dalam tradisi lisan, ritual keagamaan, seni, dan tata cara hidup sehari-hari yang diwariskan dari generasi ke generasi

Masyarakat adat tersebar di berbagai pulau dan negara, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi masyarakat adat terbanyak di dunia dengan perkiraan 40 hingga 70 juta jiwa.³⁰ Salah satu masyarakat adat yang memiliki populasi terbanyak di Indonesia adalah masyarakat adat suku anak dalam. Suku Anak Dalam, atau dikenal juga dengan nama Orang rimba atau kubu merupakan salah satu kelompok masyarakat adat pribumi di Indonesia yang mendiami pedalaman hutan Sumatera, terutama di provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Secara geologis, Suku Anak Dalam berasal dari tiga keturunan, yaitu Sumatera Selatan, Minang Kabau, dan etnis asli orang Jambi yang berdomisili di daerah Air Hitam kabupaten Sarolangun

Suku Anak Dalam atau Orang rimba asal Jambi tersebar dikawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas yang luasnya lebih dari 60.000 hektar dan mereka tersebar di daerah sungai Sarolangun, sungai Terap, sungai Kejasung Besar dan Kejasung Kecil, sungai Makekal dan sungai Sukalado. Masyarakat besar suku anak dalam hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal, mereka berpindah dari satu lahan ke lahan lainnya dalam rangka mencari sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti berburu, mencari buahbuahan dan memancing. Masyarakat adat terbiasa untuk tinggal secara berkelompok yang dipimpin oleh sesepuh atau pemimpin adat yang dihormati. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku anak dalam adalah bahasa melayu dimana bahasa ini memiliki ciri khas tersendiri, seperti dialek yang menonjol.

1. Permasalahan Suku anak dalam

Adapun permasalahan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam meliputi berbagai aspek, diantaranya:

1) Masalah diskriminasi

Sebagai kelompok minoritas, masyarakat adat suku anak dalam menjalankan keseharian dan kebiasaan mereka sedikit berbeda dengan masyarakat biasa, hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya diskriminasi yang diterima oleh masyarakat adat suku anak dalam. Masyarakat adat disebut sebagai kelompok minoritas dikarenakan mengalami ketertindasan berlapis, baik itu karena faktor kesejarahan, kelas, maupun lainnya. Masyarakat adat SAD adalah yang mengalami diskriminasi dan stigma berganda, bukan hanya karena Masyarakat Adat, tetapi karena identitas lain yang melekat. Diskriminasi yang terjadi menyebabkan masyarakat adat takut memulai interaksi dengan masyarakat biasa dan hal ini menyebabkan masyarakat adat suku anak dalam mengalami kesulitan dalam berbagai aspek pemenuhan kebutuhan. Kesulitan masyarakat adat suku anak dalam dalam berinteraksi dengan masyarakat biasa membuat masyarakat adat suku anak dalam lebih menutup diri dari kegiatan lingkungan, kondisi ini dapat dilihat dari hasil turun lapangan yang penulis lakukan dimana terlihat adanya jarak diantara masyarakat adat dan masyarakat biasa serta karena ketakutan yang timbul akibat perlakuan diskriminasi banyak masyarakat adat yang memutuskan untuk berinteraksi dengan sesama masyarakat adat suku anak dalam saja.

Bahkan jika ada kesalahan seperti adanya masyarakat biasa yang tidak sengaja menabrak hewan peliharaan milik masyarakat adat suku anak dalam, masyarakat adat suku anak dalam tidak segan untuk meminta biaya denda berupa uang sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat biasa tersebut.³⁷ Selain itu juga masyarakat adat suku anak dalam dengan masyarakat sekitar sering mengalami konflik. Hal ini dikarenakan masyarakat adat suku anak dalam yang telah dimukimkan dan keluar dari hutan akan kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka dengan itu masyarakat adat suku anak dalam sering sekali mencari brondol di kebun

kelapa sawit milik masyarakat sekitar maupun di kebun milik PT. Sehingga hal tersebut menimbulkan konflik diantara mereka

Selain masalah-masalah sosial tersebut, integrasi masyarakat adat suku Anak Dalam ke dalam masyarakat luas juga sering kali memunculkan konflik. Ketika mereka bermukim di luar habitat asli mereka dan kehilangan mata pencaharian tradisional mereka, seperti mengumpulkan brondol atau bahan-bahan alam lainnya, sering kali terjadi konflik dengan masyarakat sekitar yang mengelola kebun kelapa sawit atau perkebunan lainnya.

Diskriminasi tentunya merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, Diskriminasi menjadi salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena prinsip dasar HAM adalah kesetaraan dan perlakuan adil bagi setiap individu tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, etnis, atau status sosial lainnya. Secara ilmiah, diskriminasi merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau berbeda yang diterapkan terhadap seseorang berdasarkan karakteristik tertentu yang tidak relevan dengan kapasitas atau kontribusinya. Prinsip dasar dari HAM, sebagaimana diatur dalam dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, adalah bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama martabatnya. Diskriminasi bertentangan dengan prinsip ini karena secara sistematis menolak hak-hak dasar atau akses yang sama kepada individu berdasarkan atribut personal mereka, seperti ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual, tanpa dasar yang objektif atau relevan. Penelitian dalam bidang psikologi sosial dan sosiologi menunjukkan bahwa diskriminasi dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan, termasuk penurunan kesejahteraan mental dan fisik, serta menghambat partisipasi penuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, diskriminasi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga merusak integritas sosial dan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari sistem hak asasi manusia global.

2) Pembangunan Tidak Merata

Pembangunan yang tidak merata melanggar hak asasi manusia karena mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang sistematis dan menghalangi akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang, yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan dan martabat manusia. Dalam konteks pemenuhan Masyarakat Adat SAD Pembangunan yang tidak merata merupakan salah satu masalah yang cukup menghambat dan mempersulit masyarakat adat dalam bertahan hidup, pada sisi infrastruktur, pemerintah telah membangun beberapa fasilitas penting seperti rumah, lapangan, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah untuk masyarakat adat Suku Anak Dalam yang telah dimukimkan. Namun, akses yang sulit ke wilayah perkotaan, kurangnya kesempatan kerja, keterbatasan bahan pangan, serta kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, semuanya berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia, yang seharusnya dijamin dan dipelihara oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah penting dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat suku Anak Dalam. Langkah-langkah konkret dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta memberdayakan ekonomi lokal mereka perlu didorong agar mereka dapat hidup dengan martabat dan meraih potensi maksimal sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas.

3) Perkembangan Budaya dan Adat Istiadat

Pengaruh Budaya Asing melalui Media Massa dan Dunia Maya Perkembangan teknologi informasi, khususnya media massa dan internet, telah membuka akses luas

terhadap budaya-budaya global ke masyarakat lokal, termasuk Suku Anak Dalam. Pengaruh ini dapat dilihat dalam gaya hidup, pola pikir, dan nilai-nilai yang mulai merambah ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dimana masyarakat adat harus melakukan Adaptasi dan Perubahan Kebudayaan. Interaksi dengan budaya-budaya luar tidak hanya mempengaruhi Suku Anak Dalam secara langsung, tetapi juga mendorong mereka untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Misalnya, dalam penampilan, teknologi yang digunakan, atau dalam cara mereka berinteraksi sosial.

Tantangan terberatnya adalah mempertahankan budaya yang sudah ada. Meskipun terdapat tekanan dari budaya-budaya luar, masyarakat adat suku anak dalam di Jambi tetap berupaya mempertahankan warisan budaya mereka yang kaya. Ini termasuk kepercayaan spiritual, tradisi lisan, seni dan kerajinan tradisional, serta pengetahuan lokal tentang lingkungan alam yang menjadi bagian integral dari identitas mereka.⁴² Kebudayaan Suku Anak Dalam memiliki keanekaragaman yang sangat bervariasi dalam hal bahasa, ritual keagamaan, sistem pengetahuan tradisional, dan pola kehidupan sehari-hari yang teradaptasi dengan alam sekitar mereka. Keunikan kebudayaan ini menjadi sumber kebanggaan dan kekayaan intelektual bagi masyarakat Jambi. Namun, tantangan untuk mempertahankan keberagaman ini dalam konteks globalisasi dan modernisasi tetap menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian budaya

Dalam konteks yang semakin terhubung secara global, penting untuk mengakui dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Jambi, termasuk kebudayaan Suku Anak Dalam atau Orang rimba. Memahami dinamika interaksi antarbudaya dan upaya untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan lokal merupakan langkah krusial dalam menjaga warisan budaya yang kaya dan memastikan warisan ini dapat diteruskan kepada generasi mendatang dengan keutuhan dan kebanggaan yang sama.

Dalam konteks permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, sebagai pendukung mengapa masyarakat adat wajib mendapatkan hak yang sama dikarenakan pemerintah daerah Jambi bahkan telah menetapkan hak, perlindungan dan peraturan untuk masyarakat adat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 5 Tahun 2023, dimana dalam peraturan tertulis tersebut ditetapkan tentang perlindungan pelestarian dan pengembangan budaya melayu jambi. Hak tersebut dituangkan dalam pasal 1 sampai 12A. Hal tersebut membuktikan bahwa Jambi taat akan peraturan yang telah diratifikasi oleh Indonesia mengenai Deklarasi Hak Masyarakat adat

2. United Nations Declarations on The Rights of Indigenous People (UNDRIP)

Lahirnya deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak masyarakat adat atau united nations declarations on the rights of indigenous peoples (UNDRIP) merupakan hasil dari perjalanan Panjang dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di tingkat internasional. Dimana, Sejak awal abad ke-20, masyarakat adat telah berjuang untuk diakui hak-haknya atas tanah, sumber daya alam, dan kebudayaan mereka. Masyarakat adat menuntut hak tersebut karena mereka merasa hak tempat tinggal, tanah, dan mencari kebutuhan sehari-hari mulai terancam karena adanya perebutan hak tanah dan perlakuan diskriminasi yang mereka terima dari masyarakat biasa. Organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) mulai mengeluarkan konvensi dan rekomendasi untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Sejak disahkannya UNDRIP oleh PBB, UNDRIP berperan penting dalam mengakui dan mengamankan hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional. Deklarasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan terhadap hak-hak seperti hak atas tanah, sumber daya alam, budaya, dan bahasa bagi masyarakat adat di seluruh dunia.

Dimana, UNDRIP telah menjadi standar internasional yang diakui untuk hak-hak masyarakat adat. Meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota PBB dalam hubungannya dengan masyarakat adat. UNDRIP mendukung tujuan-tujuan utama PBB dalam memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional dengan mempromosikan keadilan sosial bagi masyarakat adat yang sering kali menjadi korban konflik dan marginalisasi.

Pembentukan UNDRIP mendorong kerjasama internasional dalam perlindungan dan pengembangan masyarakat adat. Hal ini tercermin dalam upaya-upaya kolaboratif antara negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, masyarakat adat, dan LSM untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip UNDRIP dalam kebijakan nasional dan internasional. Tidak hanya berpengaruh pada terciptanya kerjasama internasional, UNDRIP juga telah mempengaruhi kebijakan nasional di berbagai negara, mendorong pengakuan lebih lanjut terhadap hak-hak masyarakat adat, reformasi hukum, dan perlindungan yang lebih baik terhadap masyarakat adat dari ancaman eksternal dan internal. Dimana secara tidak langsung deklarasi ini telah mendorong pemerintah untuk melaporkan kemajuan mereka dalam menghormati hak-hak masyarakat adat kepada badan-badan PBB yang relevan, seperti Forum Tetap PBB tentang Masalah-Masalah Masyarakat Adat.

Selama beroperasi menjadi sebuah Organisasi Internasional UNDRIP melakukan banyak aktifitas dan upaya guna memenuhi hak masyarakat adat yang banyak hilang bahkan tidak mereka dapatkan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh beberapa organisasi yang aktif menyuarakan hak masyarakat banyak disokong dan di dukung oleh UNDRIP, Dapat disebutkan salah satu organisasi yang sangat aktif dalam menyuarakan hak masyarakat adat di Indonesia adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau yang biasa disebut AMAN. AMAN berpedoman pada UNRIP Dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan aktifitas sosialnya, bahkan AMAN berinisiatif mengedukasi seluruh masyarakat adat di Indonesia dengan membangun oragnisasi AMAN diberbagai daerah di Indonesia demi mengedukasi, mensosialisasikan dan menyuarakan apa saja hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh masyarakat adat Indonesia. Sayangnya, Usaha yang dilakukan oleh AMAN tidak dapat berjalan mulus dikarenakan pemerintah daerah tertentu saja masih banyak yang belum paham akan deklarasi yang disebut sebagai UNDRIP ini.

Oleh karena itu, masih sangat banyak masyarakat adat yang tidak mendapatkan hak nya sesuai dengan deklarasi yang telah diratifikasi oleh Indonesia tersebut. Bahkan 10 tahun terakhir pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat banyak janji yang di ingkari dan tidak dipenuhi kepada masyarakat adat. Hal ini dibuktikan pada pidato Presiden Joko Widodo di Gedung DPR RI Pada 16 Agustus 2024 lalu, dalam penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka kemerdekaan ke 79 tidak ada satu pun frasa yang menyebut masyarakat adat dalam pidato nya. Pidato tersebut hanya berisi klaim-klaim angkat keberhasilan pembangunan jalan, Pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan irigasi, pembangunan smelter dan nikel, bauksit serta tembaga yang entah untuk siapa pembangunan tersebut. Dimana pada masa kepemimpinan Joko Widodo kondisi masyarakat adat mengalami politik hukum yang semakin memburuk yang mengakibatkan 687 konflik agraria di wilayah adat, 925 masyarakat adat mengalami diskriminasi, 60 korban luka luka akibat kekerasan bahkan terdapat 1 korban jiwa yang sampai meninggal dunia, 11,07 Juta Hektar area wilayah masyarakat adat dirampas

3. Peran United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Di Indonesia
United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People atau UNDRIP telah

memberikan dan menunjukkan peran yang sangat penting bagi negara yang telah meratifikasi deklarasi tersebut, salah satu negara yang paling merasakan peran UNDRIP adalah Kanada. Dimana seperti yang diketahui, masyarakat adat Kanada atau First Nation, Inuit dan Matis merupakan salah satu masyarakat adat di dunia yang paling pertama diketahui keberadaan dan eksistensinya, masyarakat adat Kanada mengubah beberapa pandangan masyarakat di dunia terkait hak masyarakat adat. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau UNDRIP merupakan pencapaian politik internasional yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir

Di banyak kasus, khususnya di negara-negara non-demokratis dan miskin, masyarakat adat masih menghadapi tingkat diskriminasi dan marginalisasi yang sangat tinggi. Banyak komunitas adat berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah mereka dan sering kali mengalami pengusuran massal akibat kebijakan pemerintah atau pengembangan sumber daya yang tidak memperhatikan hak-hak mereka. Dengan demikian, meskipun UNDRIP merupakan pencapaian penting, implementasinya memerlukan upaya yang berkelanjutan dan tindakan konkret untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat di berbagai belahan dunia, dimana salah satunya adalah Indonesia

4. Peran United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People (UNDRIP) Terhadap Masyarakat Adat Suku Anak Dalam

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa semua orang Indonesia adalah masyarakat adat dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Konsep 'pribumi' di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada masa penjajahan. Belanda menamai pribumi dengan istilah *Inlander*. Istilah ini digunakan untuk membedakan pribumi dengan orang Eropa dan Timur Asing (Cina, Arab, dan India). Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, istilah '*inlander*' diubah menjadi istilah 'pribumi' secara politik dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara hukum

Konsep masyarakat adat di Indonesia sering menjadi bahan perdebatan dan pertanyaan. Definisi dan konsekuensi hukum dari hak-hak masyarakat adat juga sering menjadi pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Akibatnya, konsep ini menjadi kontroversi dan menjadi diskusi serius. Meskipun telah ada kategori yang dikembangkan secara internasional untuk mengidentifikasi masyarakat adat, namun masih muncul pertanyaan mengenai kesesuaian karakteristik masyarakat adat di Indonesia dengan konsep global masyarakat adat. Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi negara-negara Asia dan Afrika lainnya. Meskipun demikian, perkembangan masyarakat adat di Indonesia sudah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Meski tidak ada kesepakatan umum mengenai makna masyarakat adat dalam instrumen internasional, ada perhatian serius terhadap konsep ini dan implikasinya dalam masyarakat adat di Indonesia

Berangkat dari latar belakang tersebutlah Indonesia memutuskan untuk menjadi salah satu negara yang mengadaptasi deklarasi masyarakat adat atau UNDRIP. Masyarakat adat menganggap tanah bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga identitas budaya mereka. Hak atas tanah masyarakat adat harus diakui sebagai ekspresi identitas dan warisan budaya, agar budaya masyarakat adat dapat terus hidup. Pengakuan atas hak ini telah menjadi perhatian dalam hukum internasional dan dokumen UNDRIP, yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, interpretasi istilah 'Masyarakat Adat' dalam UNDRIP dapat diterapkan karena menghadapi pengalaman yang serupa, seperti diskriminasi terhadap identitas, budaya, dan properti kelompok-kelompok tersebut

Setelah Indonesia meratifikasi UNDRIP ada beberapa peraturan yang tentunya dapat melindungi masyarakat adat dalam mempertahankan hak hidup dan wilayahnya. Sejak awal, Indonesia telah mengakui keberadaan Masyarakat Adat lewat Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945. Pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat, tercantum di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Yang berbunyi —Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan —Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. UUD 1945 Pasal 28I ayat (3).

Walaupun penerapannya belum maksimal namun beberapa daerah di Indonesia berupaya untuk tetap mengikuti serta menaati deklarasi masyarakat adat, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat adat Suku Anak Dalam yang menetap di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi secara tidak langsung ikut menaati deklarasi masyarakat adat atau UNDRIP, dimana hal tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi. Hal tersebut tertulis pada pasal 1 hingga 23B. Salah satu pasalnya berbunyi Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda-benda cagar budaya, kawasan-kawasan penting dalam sejarah dan peradaban Melayu Jambi, dimana pemerintah bahkan menuliskan bahwa mereka bertanggung jawab dalam membantu menyelesaikan dan memperjuangkan sengketa yang mengakibatkan hilang atau berpindah tangan benda cagar budaya atau bahkan pengakuan seni

CONCLUSION

Penerapan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) memainkan peran yang signifikan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat adat Suku Anak Dalam di Jambi. UNDRIP, yang diadopsi pada tahun 2007, menetapkan standar internasional untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, sumber daya, budaya, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Dalam konteks Suku Anak Dalam, UNDRIP memberikan landasan hukum dan moral yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang sering kali terabaikan. Hal ini dibuktikan melalui ketaatan Pemerintah Jambi terhadap deklarasi yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh UNDRIP. UNDRIP menegaskan hak masyarakat adat untuk mengelola dan menguasai tanah serta sumber daya mereka secara tradisional. Bagi Suku Anak Dalam, ini berarti adanya dukungan dalam melawan perampasan tanah dan perubahan penggunaan lahan yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Penerapan UNDRIP berpotensi membantu melindungi wilayah hutan yang menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan mereka. UNDRIP mengakui pentingnya pelestarian budaya dan identitas masyarakat adat. Dalam hal ini, Suku Anak Dalam dapat memperoleh bantuan dalam melestarikan bahasa, tradisi, dan sistem kepercayaan mereka yang menghadapi ancaman dari globalisasi dan modernisasi. Bantuan Penyediaan Pasokan Makanan

REFERENCES

Akmal, Zainul. —Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Terkait Lingkungan Hidup. JIP (Jurnal Industri Dan Perkotaan) 17, no. 1 (2021): 27. <https://doi.org/10.31258/jip.17.1.27-35>.

- Antara & Abi. —Masyarakat Adat Masih Terpinggirkan.‖ Kemendes.go.id, 2007. <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/449/masyarakat-adat-masih-terpinggirkan>.
- Azis, Arasy Pradana A, and Yance Arizona. —AFIRMASI MK TERHADAP JUKSTAPOSISI MASYARAKAT ADAT SEBAGAI SUBYEK HAK BERSERIKAT DI INDONESIA (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012).‖ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 1 (2019): 19. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.300>
- CNN Indonesia. —Apa Itu All Eyes on Papua Yang Viral Di Media Sosial?‖ Jakarta, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240604103455-192-1105548/apa-itu-all-eyes-on-papua-yang-viral-di-media-sosial>.
- Fatimah, R N. United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples Dan Pemenuhan Hak Keadilan Ekologis: Studi Kasus Masyarakat Adat Indonesia Periode 2017 Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Fuad Muchlis, Djuara P. Lubis, Rilus A. Kinseng & Aulia Tasman. —Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Dua Belas Di Era Orde Baru.‖ Paramita Historical Studies Journal 26, no. Indigenous People (2016). <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i2.4972>.
- Haliwela, N. —The Impact of International Agreements on Indigenous People In Indonesia.‖ International Journal of Global Community I, no. 3 (2018): 275– 90. <https://journal.riksawan.com/index.php/IJGCRI/article/view/29%0Ahttps://journal.riksawan.com/index.php/IJGCRI/article/download/29/28>.
- Harmaini, H, F Chandra, K Kusaimah, and Julia Susanti. —Kehidupan Suku Anak Dalam Dengan Masyarakat Di Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.‖ Adil 4, no. 2 (2022): 63–76. <https://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/view/88%0Ahttps://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/download/88/74>.